



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun Nomor 181;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut Dishut
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat Dinas;
 - c. Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - d. Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan;
 - e. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;

- f. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Struktur Organisasi DISHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pasal 5

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Kehutanan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III
BIDANG TUGAS ORGANISASI
Bagian Kesatu
KEPALA DINAS

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan bidang perencanaan dan penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, dan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
 - b. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - c. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan Dinas;
 - d. perumusan kebijakan perencanaan dan penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, dan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan penilaian kinerja.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya, Kepala Dinas dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Dinas;
 - b. Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan;
 - d. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan ;
 - e. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. pengoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- c. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- g. pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 8

Sekretaris Dinas membawahi:

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Perencanaan dan Program; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, membantu Sekretaris, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menjalankan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat; dan
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Sekretaris, Kepala Subbagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Perencanaan dan Program;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja, rencana kerja anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan

- d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Program.

Bagian Ketiga

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Pasal 11

Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. penyusunan kebijakan teknis perumusan, kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 13

Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Keempat

BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Pasal 14

Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas

membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan dan Iuran dan Peredaran Hasil hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan menjalankan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan dan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan dan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan dan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan dan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 16

Bidang Pemanfaatan Dan Pengolahan Hasil Hutan membawahi Kelompok jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian kelima

BIDANG PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

Pasal 17

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai membantu tugas kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang–undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. menyiapkan perumasan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional penatagunaan kawasan hutan di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Air Sungai dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 19

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Keenam

BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 20

Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab serta mempunyai tugas membantu kinerja Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan perumasan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
- d. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan; dan
- f. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 22

Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Ketujuh

TUGAS JABATAN PENGAWAS

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengawas mempunyai tugas memimpin Tim Kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
- (3) Tim Kerja sebagaimana ayat (2) diatur di dalam Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja.

Bagian Kedelapan

URAIAN TUGAS

Pasal 24

Uraian tugas bagi pemangku jabatan pada perangkat daerah di atur dalam Ketentuan berkaitan tentang Analisis Jabatan

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Provinsi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a;
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a;

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Pimpinan Administrator dan Pimpinan Pengawas tetap melaksanakan tugas pada Jabatan sampai dengan dilaksanakan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

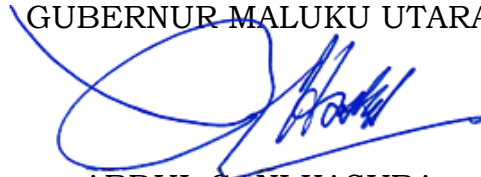
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada tanggal 13 November 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA

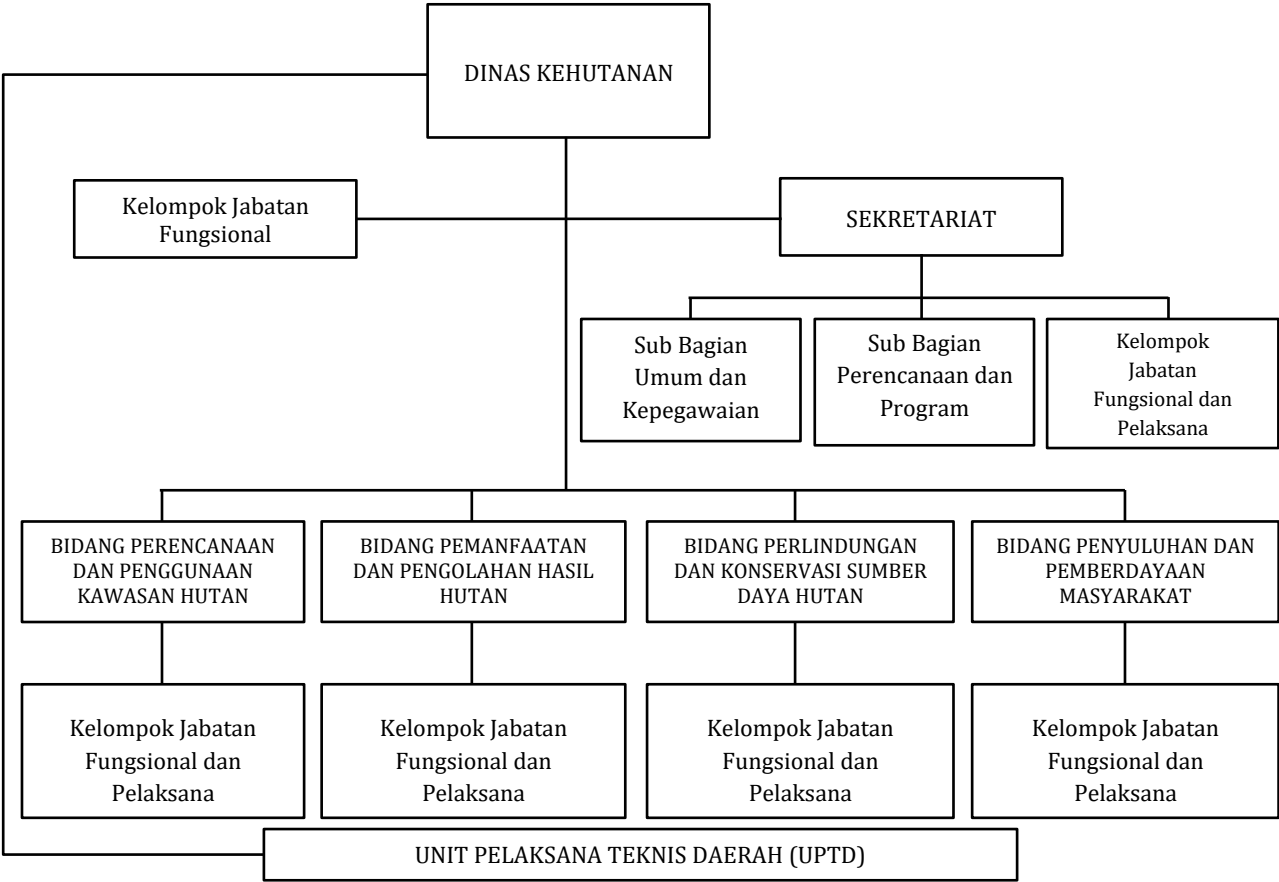


SAMSUDDIN ABDUL KADIR

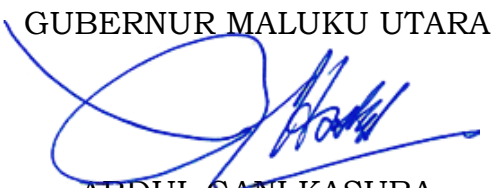
BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 47

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA